

URGENSI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DAERAH

Lutfi Firahayu

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117, Surabaya

Email: lutfifirhy@gmail.com

Naskah dikirim: 11/12/2024, direvisi: 07/01/2025, diterima: 03/02/2025

Abstract

Community involvement in the formation of regional legal products is something that is very important in order to realize regulations that are active and in accordance with the needs of the region. It is impossible for a law and regulation to be accepted and carried out properly if there is no active participation from the community in its formation. Basically, Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation has given the public the right to provide oral and / or written input in the legislative process, including through public hearings, work visits, socialization, seminars, workshops and public discussions. Thus, this article aims to identify the urgency of public participation in the formation of a legal product in the region. The results of this research show that community involvement can not only improve the quality of legal products but also strengthen the foundation of government in implementing regulations. Then community participation is also able to reduce community rejection of regulations that have been implemented. Thus, this article concludes that community involvement in the formation of a legal product in the region is very important to produce rules or policies that are more sensitive and good in improving the welfare of the community.

Key Word: *Urgency, Community Involvement, Formation of Regional Legal Products.*

Abstrak

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah adalah termasuk sesuatu hal yang sangat penting agar terwujudnya regulasi yang aktif serta sesuai dengan keperluan daerah tersebut. Tidak mungkin suatu peraturan undang-undangan dapat di terima dan dilakukan secara baik jika dalam pembentukannya tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat. Pada dasarnya, Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan telah memberikan masyarakat hak untuk menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan/atau tertulis tentang proses legislasi, termasuk diskusi publik, seminar, lokakarya, kunjungan kerja, sosialisasi, dan rapat dengar pendapat umum. artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum yang berada di daerah. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kualitas produk hukum akan tetapi juga memperkuat pondasi pemerintahan dalam penerapan peraturan. Kemudian partisipasi masyarakat juga mampu menurunkan penolakan masyarakat terhadap peraturan yang telah diterapkan. Artikel ini menyimpulkan bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu produk hukum di daerah sangat penting untuk melahirkan aturan-aturan atau kebijakan yang lebih peka dan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Urgensi, Keterlibatan Masyarakat, Pembentukan Produk Hukum Daerah.

A. Pendahuluan

Hukum adalah sarana yang tepat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat di suatu negara, selain itu juga berfungsi untuk menjamin hak serta kewajiban masyarakat yang mana selaku warga negara di suatu negara. Dengan adanya konsep negara hukum pada dasarnya menampakan bahwa institusi hukum pada masa tersebut selalu melahirkan aturan dan bertindak diskriminatif pada masyarakat, sehingga kemudian melahirkan gerakan-gerakan dengan mengusung konsep negara hukum. rusaknya institusi hukum atau tercemarnya institusi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya ketertiban sosial secara menyeluruh, sehingga kemudian hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka, yang hanya menguntungkan penguasa dan kelompok kaya dan merugikan golongan dari masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah atau masyarakat miskin.¹

Peraturan merupakan sebuah hukum yang in abstracto atau grundnorm yang memiliki sifat berlaku untuk umum dan kewajibanya yakni mengatur perkara yang bersifat umum. Secara teoritik terdapat dua istilah pengertian

¹ Itok Dwi Kurniawan, Pipit Widiatmaka, dan Samuel Bintang Robby, Ketertiban Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokrasi, Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol.6, No. 2, 2023, hal. 197

perundang-undangan yakni yang pertama, perundang-undangan adalah mekanisme lahirnya atau proses terbentuknya suatu aturan negara yang berada pada taraf pusat ataupun daerah. Kemudian, perundang-undangan merupakan seluruh aturan negara, yang mana hasil dari pembentukan kebijakan-kebijakan yang ada pada tingkat pusat atau ditingkat daerah.²

Kebijakan otonomi daerah adalah salah satu konsekuensi dari orde reformasi yang sampai saat ini menjadi perhatian utama. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Pemerintah Daerah No.32 Tahun 2004, daerah otonom memiliki hak, otoritas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak masyarakat daerah atas otonomi adalah dasar dari otonomi. Kebebasan mengatur adalah bagian dari sistem distribusi kekuasaan, di mana kekuasaan diberikan kepada pemerintah daerah.³

Perda (Peraturan daerah) ialah termasuk salah satu komponen fundamental dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga kemudian hal tersebut tidaklah lepas dari asas desentralisasi, di mana asas ini merupakan sebuah metode kekuasaan pemerintah yang dialihkan dari pusat kepada daerah otonomi, yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan mereka masing-masing. Selain itu, asas tersebut juga perwujudan dari sistem demokrasi, yang membuka peluang atau kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan negara.⁴

Partisipasi masyarakat adalah segmen penting dari proses demokratisasi yang sedang berlangsung di daerah. Hal ini tidak cuma menunjukkan prinsip keterbukaan yang mendasari negara demokratis, tetapi juga melindungi hak masyarakat agar dapat ikut serta dalam pemerintahan. Philip M. Hadjon menyatakan bahwa keterbukaan dan partisipasi masyarakat merupakan dua

² Eka Lisa Ernawati, *Problematisa Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan Di Kota Semarang*, (Tesis:Universitas diponegoro semarang, 2020), hal.8

³ Ryan Monoarfa, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Lex Administratum*, Vol. I, No.2, 2013, hal. 114

⁴ Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo, Putri Difa Zhafirah, *Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi dan Singkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum*, *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 4, No.3, 2023, hal.700

konsep yang saling berhubungan. Dengan kata lain, masyarakat tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan tanpa pemerintahan yang transparan. Menurut beberapa observasi pelaksanaan otonomi daerah, masalah yang berhubungan dengan keterlibatan masyarakat terhadap pembuatan peraturan daerah mencakup beberapa hal yakni masalah yuridis, birokrasi, dan masyarakat. Pertama, Yuridis mencakup melimpahnya regulasi yang tidak menguntungkan masyarakat, tidak ada ketetapan yang mengikat, tidak ada undang-undang yang mewajibkan tetapi mengabaikan hak rakyat, dan tidak ada sosialisasi kebijakan atau aturan. Kedua, Birokrasi tidak memberi ruang bagi publik, menggunakan mesin hanya sesuai perintah, menganggap partisipasi sebagai biaya yang tinggi, menganggap partisipasi rendah sebagai sumber aspirasi yang buruk, dan mobilisasi atau tidak partisipasi. Ketiga, masyarakat ini memiliki budaya paternalistik yang kuat, apatis, kurang pengetahuan dan pemahaman, kurangnya bukti partisipasi masyarakat, kurang responsibilitas, dan kurangnya akses ke informasi.⁵

Untuk membantu proses pelaksanaan pemerintahan, maka pemerintah daerah punya kewenangan terhadap pembuatan suatu Peraturan Daerah. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang no. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Akan tetapi harus memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”⁶

⁵Yusdianto, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No. 2, 2012, hal 5

⁶Riski Jayuska dan Ismail Marzuki, *Problematisasi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021*, *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021, Ahal.154

Dalam mekanisme pembentukan dan penyusunan perda tidaklah mudah untuk dikerjakan, hal tersebut menjadi sulit sebab peraturan daerah nantinya menjadi instrumen dalam menyelenggarakan transformasi sosial serta demokrasi sebagai penjelmaan masyarakat daerah yang dapat merespons cepatnya transfigurasi dan rintangan pada masa otonomi dan global pada masa sekarang ini. Sehingga tercapainya good local governance sebagai segmen Sustainable Development (perkembangan berkelanjutan) di daerah. Maka, keterlibatan atau peran masyarakat dalam pembentuk peraturan daerah termasuk suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan tugas serta fungsi pemerintahan dalam menciptakan kepercayaan masyarakatnya.

Dengan adanya partisipasi/keterlibatan masyarakat mampu mewedahi dan menyesuaikan aspirasi masyarakat. sehingga kemudian dalam penyusunan peraturan daerah bukan hanya menyertakan legislator dan eksekutif belaka, akan tetapi rakyat juga dapat dimintai sokongan pemikirannya agar menciptakan peraturan daerah yang berkualitas, sehingga kemudian masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat peraturan daerah tersebut.⁷

Berdasarkan latarbelakang yang penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang penulis ambil yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dampak Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.

B. Pembahasan

B.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁷ Karyadin, Azizah, Peranan Masyarakat pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Yustitiabelen, Vol.9, No. 1, 2023, hal. 98

Secara bahasa, partisipasi mempunyai makna keikutsertaan, turut andil, atau peran serta. Namun, istilah "partisipasi" berasal dari bahasa Inggris, yang berarti "pengikutsertaan". Sederhananya, partisipasi didefinisikan sebagai memainkan peran atau berpartisipasi dalam sebuah kegiatan tertentu. Keikutsertaan berarti masyarakat terlibat secara aktif dan sukarela karena kesadaran atau karena mereka merasa berhak untuk terlibat.⁸ Sedangkan masyarakat maksudnya ialah orang/ individu atau sekelompok orang yang memiliki atas substansi rancangan undang-undang. Tujuan partisipasi masyarakat adalah demi menjamin pelaksanaan kebijakan berhasil, sehingga tujuan tersebut berhubungan dengan efisiensi, efektifitas, dan pembagian tanggung jawab.⁹

Pada dasarnya, partisipasi publik dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada rakyat agar mereka dapat ikut andil atau terlibat dalam proses penyelenggaraan negara serta memiliki akses yang bebas dan terbuka ke kebijakan publik. Ini kemudian menjadi representasi dari jenis kekuasaan yang ideal di tangan rakyat.

Pada struktur demokrasi yang bersifat partisipatoris. keterlibatan masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan adalah manifestasi hak partisipasi politik rakyat. Sehingga bisa dimengerti bahwa hak politik rakyat tidak hanya memilih hak suara dalam pemilu saja. akan tetapi, juga dengan hak sipil dan politik agar ikut andil dalam sistem pemerintahan.¹⁰

Partisipasi masyarakat adalah gambar keikutsertaan anggota masyarakat. Partisipasi dimaknai dengan sistem di mana orang saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas upaya yang berkaitan dengan

⁸ Yuliandri, Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2014, Hal.14

⁹ Fathol Bari, Heriyanto, Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Politik Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2024, hal. 323.

¹⁰ Joko Riskiyono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan (Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity), Aspirasi, Vol. 6, No.2, 2015, hal. 162

pembuatan, pelaksanaan, dan pertimbangan kebijakan publik. Oleh karena itu, peraturan yang partisipatif secara menyeluruh dan proporsional harus mengikutsertakan semua pihak yang terlibat. Seperti yang diharapkan, tingkat partisipasi masyarakat berkorelasi positif dengan ruang lingkup kebijakan dan perundang-undangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk mencapainya, perlu membangun negara yang kuat dan masyarakat yang kuat. Ada dua jenis pola partisipasi masyarakat: partisipasi pasif, yang terbatas pada pemilu dan sepenuhnya bergantung pada wakil yang terpilih untuk membuat kebijakan. Partisipasi aktif, yang tidak terbatas pada pemilu. Meskipun demikian, masyarakat masih mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan peraturan. Selain itu, negara memungkinkan dan menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan suatu peraturan.¹¹

Individu dan kelompok dapat berpartisipasi terhadap pembuatan undang-undang ini. Kekuatan-kekuatan yang tergabung dalam infrastruktur politik adalah pelaku partisipasi masyarakat ini. Golongan tersebut terdiri dari pers, individu masyarakat, koalisi, perguruan tinggi, dan partai politik yang tidak memiliki wakil di lembaga perwakilan. Setiap proses pembentukan undang-undang dapat dikontrol dan dipengaruhi oleh kekuatan infrastruktur politik ini. Meskipun legislatif bersama eksekutif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, hal tersebut tidak dapat menghambat keterlibatan masyarakat, baik individu atau kelompok. Karena undang-undang dan kebijakan publik pada akhirnya akan diimplikasikan pada masyarakat itu sendiri. Tidak diragukan lagi betapa pentingnya partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang. Tujuannya adalah untuk membenahi proses legislasi kita sehingga lebih siap, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nantinya, teori partisipasi publik

¹¹ Muhamad Khoirul Wafa, Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.1, 2023, hal. 92

akan membantu menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi menginginkan partisipasi maksimal dan bermakna.¹²

Menurut Henk Addink, partisipasi adalah partisipasi aktif dalam proses kelompok. Oleh karena itu, partisipasi merupakan hal yang wajib dalam sebuah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat. adanya sangkut paut antara DPR dan pemerintah dengan masyarakat sewaktu proses pembentukan peraturan dapat disebut partisipasi masyarakat. Untuk proses pembentukan Undang-Undang yang efektif, harus ada keikutsertaan masyarakat di setiap tahapnya. Tidak hanya hak-hak yang ditetapkan dengan undang-undang, tetapi pembentuk undang-undang juga harus dapat melaksanakan dan merespon aspirasi masyarakat. Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan ide atau gagasan tentang solusi untuk masalah tertentu. Selanjutnya, rancangan undang-undang disusun oleh DPR, Perwakilan Daerah, dan Pemerintah. Setelah persetujuan bersama di Dewan Perwakilan Rakyat, proses tersebut dilanjutkan.¹³

Produk hukum yang tidak partisipatis dan belum mengcover aspirasi masyarakat terhadap seluruh lapisan mampu mengalami hambatan pada pelaksanaannya sebab bertentangan dengan apa yang diharapkan masyarakat. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa dalam menjaga sebuah netralitas bisa dengan cara transparansi serta aspirasi dari masyarakat terhadap pembentukan suatu kebijakan. Sehingga kemudian makna netralitas ini yakni persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi semua orang, khususnya masyarakat. Dalam melakukan Penyerapan aspirasi masyarakat agar dapat menciptakan perundang-undangan yang mensejahterakan, bisa dilaksanakan menggunakan cara membuka ruang partisipasi segala komponen masyarakat. Masyarakat mempunyai hak

¹² Muhamad Khoirul Wafa, Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.1, 2023, hal. 93

¹³ Rizkiyani Amelia Tolinggi, Isman Bruaharja, Adiesty S.P. Syamsuddin, Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang pembentukan peraturan perundang-Undang, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No.2, 2024, hal.27

memberikan pendapat atau masukan terhadap perda di setiap provinsi, kabupaten dan kota dengan cara tidak sama. Sehingga dalam satu objek yang akan diatur dalam pembuatan produk hukum daerah adalah terkait keikutsertaan masyarakat terhadap pembuatan suatu peraturan di daerah.¹⁴

Sekarang peran masyarakat terhadap pembuatan peraturan undang-undang kini mulai berkembang. Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan mengingat prinsip keterbukaan yang terkandung dalam undang-undang ini, masyarakat memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat mereka secara lisan atau tertulis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat. Hal ini bisa dicapai dengan rapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, dan/atau diskusi. Untuk memastikan bahwa pembentukan produk hukum didasarkan pada penelitian empiris yang melibatkan campur tangan masyarakat secara aktif, pembentukan produk hukum harus didasarkan pada keinginan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan secara aktif, bukan hanya keinginan para pembentuk kebijakan.¹⁵

Sudah jelas bahwa peraturan, baik tertulis atau tidak tertulis, harus menjadi pokok dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah negara atau warga negara. Peraturan perundang-undangan tidak tertulis berada dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus cukup dalam mengatur partisipasi

¹⁴ Fathol Bari, Heriyanto, Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024, hal. 328

¹⁵ Fathol Bari, Heriyanto, Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024, hal. 330

masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, dan aturan tersebut harus jelas.¹⁶

B.2 Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Selama periode reformasi, pemerintahan daerah dan pemerintahan nasional mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan. Perubahan termasuk komitmen untuk kebijakan publik yang terbuka, yang akan memberi orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam peraturan daerah. Salah satu karakteristik pemerintahan yang baik adalah masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan selama era reformasi, termasuk membuat kebijakan publik (membuat undang-undang). Negara-negara demokrasi harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan untuk menciptakan hubungan yang baik antara negara dan masyarakat sipil.¹⁷

Partisipasi dalam pembentukan produk hukum daerah berarti partisipasi dari pihak-pihak yang berada di luar lembaga dan/atau badan yang berwenang, seperti DPRD dan pemerintah daerah. Terdapat dua sumber partisipasi, menurut Bagir Manan. Yang pertama berasal dari organisasi di luar Dewan dan pemerintah daerah, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi, dan lain-lain. Yang kedua berasal dari masyarakat, baik dari individu seperti pakar atau orang dengan pengalaman atau dari golongan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM).¹⁸

Berdasarkan Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 telah mengatur dan menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda. sehingga, jalur hukum yang konkret telah dibuat untuk melindungi hak atas informasi masyarakat. Selain itu, ketentuan ini bermakna bahwa harus ada

¹⁶ Ni Made Ari Yuliatini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Kertha Patrika, Vol. 33, No. 1, 2008, hal.4

¹⁷ Sofwan, Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jatiswara, Vol.37, No. 1, 2022, hal. 120

¹⁸ Sofwan, Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jatiswara, Vol.37, No. 1, 2022, hal. 123

metode yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mekanisme pembuatan suatu perda.¹⁹

Pada proses pembentukan produk hukum di daerah masyarakat dapat ikut andil atau terlibat dari awal proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Maka dengan adanya peran masyarakat dalam proses pembentukan adalah suatu bagian yang sangat penting agar dapat menentukan berkualitas atau tidaknya suatu produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu dengan hadirnya peran serta dari masyarakat diharapkan proses penyusunan suatu produk hukum daerah mulai dari awal proses perencanaan sampai dengan proses pengundangan termasuk dalam kebijakan yang diambil berdasarkan usaha bersama, sehingga demikian peraturan yang diciptakan mempunyai legitimasi dari masing-masing elemen masyarakat, sebab dengan adanya legitimasi yang kokoh maka dari masing-masing peraturan yang telah di ciptakan mampu di pahami serta diterima oleh masyarakat tanpa resistensi atau penolakan dengan tujuan tercapainya sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pembangunan hukum di daerah.²⁰

Dalam mekanisme dan proses pembentukam peraturan daerah, upaya masyarakat dalam berpartisipasi yakni berupa pemberian dukungan, dukungan masyarakat sendiri seperti halnya sikap tidak setuju atau setuju dengan ketetapan partai politik dalam mengupayakan gagasan pokok aspirasinya pada suatu kebijakan. Selain itu upaya masyarakat dalam berpartisipasi juga dapat berupa penolakan atau memberi pendapat terhadap sebuah kerangka bentuk peraturan daerah. Penolakan ini seperti tindakan ketidak setujuan pada suatu kebijakan sebab kebijakan yang dibuat tersebut tidak sesuai dengan aspirasi yang diharapkan rakyat.

¹⁹ Iza Rumesten R.S, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, 2012, hal. 141

²⁰ Sulaiman, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (<https://jdih.babelprov.go.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-daerah> diakses pada 13 November 2024, 20:25).

Aspirasi masyarakat adalah beberapa pemikiran ide atau gagasan yang diberikan untuk dapat memperbaiki serta dapat menyempurnakan rancangan peraturan daerah.²¹

Hak masyarakat agar berpartisipasi terhadap mekanisme pembentukan peraturan daerah bisa dilakukan secara langsung dengan mengambil bagian dalam proses legislatif dan eksekutif atau secara tidak langsung melalui melakukan kegiatan yang mampu mempengaruhi mekanisme pembuatan. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah cara paling umum untuk memengaruhi proses persidangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Menurut UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum No. 9 Tahun 1998, unjuk rasa, pawai, mimbar bebas, atau rapat umum adalah cara mengeluarkan pendapat di muka umum.²²

Beberapa akses yang harus diberikan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat membantu mereka berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan peraturan daerah. Akses ini termasuk akses informasi, yang mencakup baik akses informasi aktif maupun pasif. Akses partisipasi, yang berarti bahwa masyarakat harus memiliki hak agar dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, berpartisipasi terhadap penetapan kebijakan, dan berpartisipasi dalam rencana. Selain itu keadilan juga termasuk akses yang harus diberikan kepada rakyat, dengan cara menyediakan tahapan terhadap masyarakat agar dapat menegakan hukum lingkungan secara langsung.²³

Manfaat keterlibatan masyarakat terhadap pembentukan kebijakan publik, tak terkecuali pembuatan perda, Sad Dian Utomo mengatakan adalah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki prinsip pembentukan kebijakan publik;

²¹ Karyadin, Azizah, Peranan Masyarakat pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Yustitiabelen, Vol.9, No. 1, 2023, hal.102

²² Iza Rumesten R.S, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, 2012, hal. 143

²³ Fathol Bari, Heriyanto, Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2024, hal. 330

- b. Menjamin implementasi yang lebih efisien sebab masyarakat terlibat dan mengetahui tentang pembentukan kebijakan publik;
- c. Memupuk rasa keyakinan rakyat terhadap eksekutif dan legislatif; dan
- d. Meningkatkan efektivitas sumber daya, kapasitas, dan sumber daya yang tersedia untuk masyarakat²⁴.

Peraturan perundang-undangan, selain menarik karena memuat kehendak masyarakat, juga responsif karena memuat dan mengatur hak-hak masyarakat, dan memiliki nilai implementasi karena dapat diterapkan, sehingga keterlibatan masyarakat terhadap pembentukan peraturan melindungi hak-hak masyarakat. Sehingga, terdapat beberapa alasan mengapa keterlibatan masyarakat dianggap penting dalam pembuatan perda, yakni: pertama, mengumpulkan pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat maka kemudian perda yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memenuhi standar yang ideal. Kedua, Menjamin perda sesuai dengan keadaan masyarakat, meningkatkan rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, dan rasa akuntabilitas pada perda tersebut. Ketiga, membangun keyakinan (trust), penghargaan (respect), dan penerimaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Keempat, berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan dan menyatukan berbagai nilai dan kepentingan, terutama antara masyarakat sebagai subjek dan subjek yang diatur oleh peraturan daerah dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan.²⁵

B.3. Kendala Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Tahap penting terhadap mekanisme perda adalah komunikasi antara pengambilan kebijakan dan pemangku kepentingan. Pentingnya komunikasi ini untuk memastikan bahwa peraturan daerah diterapkan. Pemerintah

²⁴ Ni Made Ari Yuliatini Griadhi dan Anak Agung Sri Utari, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Kertha Patrika, Vol. 33, No. 1, 2008, hal.3

²⁵ Sofwan, Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jatiswara, Vol.37, No. 1, 2022, hal. 125

hanya mampu berkomunikasi melalui sosialisasi. Meskipun prosesnya sejalan, informasi yang diberikan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi peraturan daerah tidak banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan atau ketidakpelaksanaan peraturan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat menanggapi perda yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam ilmu hukum, ada teori bahwa setiap orang dianggap cakap hukum. Akan tetapi, teori ini tidak bisa diterapkan mentah-mentah sebab problem komunikasi timbul karena pemerintah (pemerintah daerah) minim mengumumkan regulasinya (sosialisasi).²⁶

Banyak aspek yang saling berkait dalam sistem hukum dapat menyebabkan peraturan daerah tidak berfungsi dengan baik. Lawrence Meir Friedman menyatakan bahwa tiga komponen utama sistem hukum adalah substansi, struktur, dan kultur hukum dalam masyarakat. Beberapa aspek yang mempengaruhi bagian partisipasi masyarakat terhadap implementasi undang-undang daerah: Pertama, substansi Perda yang bertentangan pada prinsip masyarakat memancing reaksi masyarakat, sementara metode partisipasi tidak jelas. Kedua, penyelewengan atau pelanggaran peraturan tidak diatasi dengan baik oleh aparat pemerintah yang berwenang. Dalam sistem hukum, masyarakat selaku subjek hukum bertanggung jawab secara signifikan atas pelaksanaan Peraturan Daerah; Ketiga, kurangnya sosialisasi dan kesadaran politik disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah prioritas hidup sebagian besar masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki perhatian yang cukup terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah.²⁷

Keterlibatan masyarakat terhadap pembentukan suatu produk hukum daerah tentunya terdapat kendala atau hambatan yang dialami, yakni Kesenjangan akses informasi. Masyarakat yang tidak mempunyai akses yang

²⁶ Iza Rumesten R.S, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, 2012, hal. 144

²⁷ Iza Rumesten R.S, Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, 2012, hal. 145

identik terhadap informasi yang berhubungan dengan pembentukan perundang-undangan maka akan mengalami kesusahan dalam memahami akan isu-isu yang sedang di bahas. Sedikitnya akses informasi yang diterima dapat menimbulkan kesenjangan dalam partisipasi, dengan golongan-golongan tertentu yang lebih mampu mengakses informasi mempunyai keutamaan dalam membentuk pandangan mereka. Sehingga oleh sebab itu, butuh adanya upaya untuk memastikan bahwa informasi yang berhubungan dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan dapat mudah diakses oleh seluruh masyarakat.²⁸

Selanjutnya, kurangnya pengetahuan politik juga menjadi hambatan penting dalam partisipasi masyarakat terhadap proses pembentukan produk hukum daerah. Beberapa masyarakat kemungkinan belum mempunyai pemahaman yang cukup terkait sistem politik, proses pembentukan perundang-undangan, serta dampak kebijakan. Rendahnya pengetahuan politik dapat menghalangi kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dengan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan edukatif dikalangan masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik.

Selain itu, kurangnya keyakinan masyarakat terhadap lembaga politik. Masyarakat akan enggan untuk ikut serta, apabila mereka merasa bahwa partisipasinya tidak akan manghadirkan dampak yang nyata atau proses pembentukan undang-undang tersebut tidak adil dan transparan. Dengan membenahi citra serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik merupakan suatu langkah yang esensial untuk dapat mendorong masyarakat aktif berpartisipasi. Untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, maka dalam proses pembentukannya harus dilaksanakan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Perlu adanya kerjasama antara

²⁸ Talita Sembiring, Kania Nova Rmadhani, Gadis Prasiska, Ruth Yessika Siahaan, Chairun Nisa, Ramsul Nababan, Maulana Ibrahim, Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.2, No. 1, 2024, hal. 21

pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan dan kelompok masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi hambatan atau kendala-kendala tersebut. dengan adanya akses informasi yang setara dan pendidikan politik menjadi langkah kunci agar dapat mengatasi kendala-kendala keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang. sehingga kemudian dapat terwujudnya lingkungan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat yang cukup efisien dan merata, yang pada gilirannya akan memperkuat dasar demokrasi tersebut. kemudian, pemerintah harus memastikan juga bahwa ada usaha yang berkelanjutan agar dapat meningkatkan pengetahuan politik, memberikan akses informasi yang merata, serta melahirkan program yang memudahkan masyarakat berpartisipasi.²⁹

B.4 Dampak Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Politik seringkali dimanfaatkan oleh institusi dan individu pada saat duduk dalam lembaga perwakilan untuk mengupayakan kepentingan individu atau kelompok mereka sendiri daripada kepentingan rakyat, partisipasi tidak cuma dilaksanakan oleh sekumpulan orang yang duduk pada lembaga perwakilan. Dampak langsung dari keterlibatan masyarakat meliputi tiga hal penting. Pertama, akan mencegah manipulasi partisipasi rakyat dan menjelaskan keinginan masyarakat. Kedua, akan memberi nilai ekstra pada proposal perencanaan. Ketiga, peningkatan kesadaran politik masyarakat dan peningkatan keterlibatan mereka. Selain itu terdapat beberapa dampak negatif dari tidak berpartisipasi dalam proses pembentukan Perda adalah sebagai berikut: kurangnya kepercayaan masyarakat pada program yang diatur dalam Perda; handling charge yang

²⁹ Talita Sembiring, Kania Nova Rmadhani, Gadis Prasiska, Ruth Yessika Siahaan, Chairun Nisa, Ramsul Nababan, Maulana Ibrahim, Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.2, No. 1, 2024, hal. 22

tinggi sebab pemahaman masyarakat tentang tujuan dan program pemerintah; program pemerintah tidak memenuhi kepentingan masyarakat; dan kehilangan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah.³⁰

Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mekanisme pembentukan dan penegakan hukum perda. Semua orang tahu bahwa hukum berinteraksi dengan faktor non-hukum, atau kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan hanya di ruang hampa. Salah satu cara faktor sosial mempengaruhi hukum adalah partisipasi masyarakat terhadap penegakan hukum. Karena masyarakat berpartisipasi pada proses penegakan hukum peraturan daerah, setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dilayani secara adil.³¹

C. Penutup

Sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan otonomi daerah, maka ditegaskan dalam artikel ini bahwa betapa pentingnya masyarakat terlibat dalam proses pembentukan Perda. Selain merupakan hak, keterlibatan masyarakat juga merupakan kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dapat mencegah pengaruh individu atau kelompok tertentu dalam lembaga perwakilan, sehingga peraturan yang dibuat lebih relevan dan berkualitas.

Peningkatan kesadaran politik, proposal perencanaan yang lebih baik, dan legitimasi yang lebih kuat untuk produk hukum adalah beberapa hasil positif dari keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, kurangnya partisipasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah, tingginya biaya transaksi karena masyarakat tidak memahaminya, dan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan mereka. Namun, masalah

³⁰ Muhyar Nugraha, Latifah Ratnawaty, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Yustisi, Vol.2, No.1, 2016, Hal.26

³¹ Mawardi Khairi, Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Menegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum, SELISIK: Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol.3, No.1, 2017, hal.98

yuridis, birokrasi yang tidak mendukung, dan budaya paternalistik masyarakat adalah beberapa hambatan yang menghambat partisipasi masyarakat. Langkah-langkah strategis seperti meningkatkan akses informasi, mensosialisasikan proses legislasi, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan partisipasi diperlukan untuk mengatasi hal ini. sehingga kemudian, dapat disimpulkan secara menyeluruh tulisan ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda sangat penting untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap proses legislasi, produk hukum yang dibuat akan lebih efisien dan diterima oleh semua bagian masyarakat dengan lebih baik.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Program pendidikan yang menguraikan hak-hak masyarakat dan cara berpartisipasi harus diperluas. Ini juga harus mengajarkan masyarakat cara memberikan kontribusi yang efektif.

Pemerintah harus membuat platform digital yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait proses pembentukan Perda dan memberikan komentar secara langsung. Platform digital ini dapat termasuk aplikasi telepon atau website yang menyediakan informasi terbaru dan ruang untuk diskusi.

Daftar Pustaka

- Bari, Fathol dan Heriyanto. 2024. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah". *Politika Progresif: Jurnal Hukum Politik dan Humaniora*. Vol. 1 (2). hal. 330
- Busroh, Firman Freaddy. Khairo, Fatria. Zhafirah, Putri Difa. 2023. "Harmonisasi Regulasi Di Indonesia: Simplikasi dan Singkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 4(3). hal.700

- Ernawati, Eka Lisa. "Problematika Pembentukan Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan Di Kota Semarang". (Tesis:Universitas diponegoro semarang, 2020), hal.8
- Jayuska, Riski dan Marzuki, Ismail. 2021. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2016-2021". *PAGARUYUANG Law Journal*. Vol. 4(2). hal.154
- Karyadin & Azizah. 2023. "Peranan Masyarakat pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)". *Yustitiabelen*. Vol.9(1). hal. 98
- Khairi, Mawardi. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Menegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum". *SELISIK: Jurnal Hukum dan Bisnis*. Vol.3(1). hal.98
- Kurniawan, Itok Dwi. Widiatmaka, Pipit dan Robby, Samuel Bintang. 2023. "Ketertiban Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Implementasi Demokras". *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*. Vol.6(2). hal. 197
- Made Ari Yuliatini Griadhi, Ni dan Agung Sri Utari, Anak. 2008. "Prtisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Dearah". *Kertha Patrika*. Vol. 33 (1). hal.4
- Monoarfa, Ryan. 2013. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Lex Administratum*. Vol. I(2).hal. 114
- Nugraha, Muhyar. Ratnawaty, Latifah. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Yustisi*. Vol.2 (1). Hal.26
- Riskiyono, Joko. 2015. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan (Public Participation In The Formation Of Legislation To Achieve Prosperity)". *Aspirasi*. Vol. 6 (2). hal. 162
- R.S, Iza Rumesten. 2012. "Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 (1).hal. 145

- Sembiring, Talita. Dkk. 2024. "Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang". *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol.2. (1). hal. 22
- Sofwan. 2022. "Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". Jatiswara. Vol.37(1). hal. 120
- Sulaiman. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". JDIH (Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (<https://jdih.babelprov.go.id/peran-serta-masyarakat-dalam-pembentukan-peraturan-daerah> diakses pada 13 November 2024, 20:25).
- Tolinggi, Rizkiyani Amelia. Bruaharja, Isman. Syamsuddin, Adiesty S.P. 2024. "Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.1(2). hal.27
- Wafa, Muhamad Khoirul. 2023. "Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol.3(1). hal. 93
- Yuliandri. 2014. "Pengkajian Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan". Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hal.14
- Yusdianto. 2012. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5(2). hal 5